

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu dari peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, hal ini disebabkan beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama. Walaupun Indonesia telah memiliki UU Perkawinan yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan, namun dalam kenyataannya terdapat persoalan yang tidak diatur dalam UU Perkawinan salah satu contoh adalah perkawinan beda agama.

Melihat fakta yang terjadi di dalam masyarakat, perkawinan beda agama tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa Indonesia adalah negara mempunyai berbagai keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama. Selain itu Indonesia merupakan negara yang mengakui lima agama besar yaitu Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Hindu.

Keberanekaragaman yang terjadi dalam masyarakat, sangat memungkinkan antara masyarakat satu dengan yang lainnya memiliki keterpikatan dan saling jatuh cinta. Hal ini dikarenakan masyarakat akan selalu hidup bersama untuk bergaul dan berdampingan. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan, tetapi tetap ingin mempertahankan agama yang dianut masing-masing pihak akan mengalami kesulitan.

Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat adalah para pihak secara tulus untuk melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan atau salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan kawin menurut agama dari pasangannya untuk sementara waktu namun kemudian setelah perkawinan berlangsung pihak yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya.⁹³

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat ini merupakan suatu penyelundupan hukum yang dapat dilakukan bagi pasangan beda agama. Maka dari itu untuk mengatasi penyelundupan hukum, perkawinan beda agama memerlukan payung hukum yang jelas untuk mengaturnya.

Untuk membahas fenomena perkawinan beda agama yang marak terjadi di masyarakat, penulis akan mengambil dua contoh putusan tentang perkawinan beda agama di PN Surakarta, yaitu Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Dengan menjelaskan satu-persatu dalil-dalil putusan di mulai dengan kedudukan para pihak hingga amar putusan pengadilan dalam Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.

Berikut kajian terhadap Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.

⁹³Muhammad Ashsubli, 2015, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama", *Cita Hukum*, Vol 3 No 2, hal. 293.

1. Putusan Perkawinan Beda Agama PN Surakarta Nomor
421/Pdt.P/2013/PN.Ska.

a) Para Pihak

Nama : A

Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 02 Juni 1982.

Agama : Katolik.

No.KTP : 337201.420682.0003

Alamat : Karangasem RT 01 RW 06, Kel.
Karangasem, Kec. Laweyan, Kota
Surakarta.

Sebagai PEMOHON I.

Nama : N

Tempat / tanggal lahir : Wonogiri, 30 Oktober 1975.

Agama : Kristen

No. KTP : 3671053010750008

Alamat : Jl Anggrek No.34 RT 003 / RW 002
Kel. Cipondoh Makmur, Kec.
Cipondoh, Kota Tangerang.

Sebagai PEMOHON II.

b) Duduk Perkara

1) Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13
September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN

Surakarta pada tanggal 16 September 2013 dengan Register No. 421/Pdt.P/2013/ PN.Ska., yang permohonannya sebagai berikut :

(a) Para pemohon sepakat untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

(b) Bahwa tanggal 02 September 2013 para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena perbedaan agama yaitu Pemohon I beragama Katolik, sedangkan Pemohon II beragama Kristen maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta permohonan Para Pemohon tersebut ditolak.

(c) Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan izin kepada PN Surakarta.

(d) Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan halangan untuk melakukan perkawinan.

2) Para pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa foto copy yang bermeterai

cukup dan telah dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini. Bahwa selain mengajukan alat bukti surat para pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu DE dan JA.

c) **Pertimbangan Hukum Hakim**

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hakim ED Surakarta memberikan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- 1) Bahwa pokok masalah adalah apakah PN Surakarta dapat memberikan izin berupa penetapan kepada para pemohon agar Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon yang beragama Kristen, yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- 2) Bahwa para pemohon sungguh-sungguh ingin melaksanakan perkawinan secara sah namun terbentur oleh keyakinan atau agama yang berbeda.
- 3) Bahwa permohonan mereka ditolak oleh instansi yang bersangkutan dengan alasan bahwa UU Perkawinan tidak

mengenal atau mengakui adanya perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.

- 4) Bahwa benar, dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah dilakukan menurut tata cara hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan kemudian dicatat oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa UU Perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya.
- 5) Bahwa dengan memperhatikan surat bukti dan keterangan para saksi terdapat fakta hukum yang mendukung permohonan para pemohon.
- 6) Bahwa mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, PN Surakarta berpendapat sangat tidak manusiawi bila permohonan Para Pemohon I dan II dengan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama.
- 7) Bahwa berdasarkan kepada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

8) Bahwa PN Surakarta berpendapat perkawinan beda agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia.

9) Bahwa hal ini juga didasarkan pada Putusan MARI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang izin perkawinan beda agama yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.

10) Bahwa untuk melindungi Hak Asasi Manusia, dengan menutupi kekosongan hukum dan menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka PN Surakarta berpendapat cukup beralasan mengabulkan permohonan para pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dan 3 yakni memberikan ijin melangsungkan perkawinan beda agama dan melakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

d) Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
2. Putusan Perkawinan Beda Agama PN Surakarta Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.
- a) Para Pihak

Nama : AVR

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 29 April 1991

Agama : Katolik

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl.Kebangkitan Nasional 5 A
RT.001 RW. 006 Kel.

Penumping, Kec Laweyan, Kota
Surakarta

yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 1.

Nama : DF

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 29 April 1994

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Siwal RT. 005 RW. 002 Desa
Siwal, Kec. Baki, Kabupaten
Sukoharjo

yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

b) Duduk Perkara

1) Bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan perihal:

Izin Kawin Beda Agama ke PN Surakarta dengan surat
permohonan yang di register dengan nomor:

46/Pdt.P/2016/PN.Skt, di mana setelah diperbaiki (diberi
tanda paraf di samping halaman surat permohonan) isinya

sebagai berikut:

(a) Para pemohon sepakat untuk melangsungkan
perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

(b) Bahwa tanggal 4 Februari 2016 para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I beragama Katolik, sedangkan Pemohon II beragama Islam maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta permohonan Para Pemohon tersebut ditolak.

(c) Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan izin kepada PN Surakarta.

(d) Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan halangan untuk melakukan perkawinan.

2) Bahwa para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu HS dan SS untuk didengar keterangannya setelah itu mengucapkan janji menurut agama yang dianutnya.

c) **Pertimbangan Hakim**

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hakim TC PN Surakarta memberikan pertimbangan hakim sebagai berikut :

- 1) Bahwa tujuan dari para pemohon untuk mendapatkan izin kawin dari PN Surakarta oleh karena Pemohon I AVR beragama Katolik dan Pemohon II DF beragama Islam.
- 2) Bahwa permasalahan yang terjadi: “Apakah PN Surakarta dapat memberikan izin kepada pemohon I dan pemohon II yang berbeda agama karena masing masing dari para pihak tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta?”
- 3) Bahwa PN Surakarta akan lebih dahulu mempertimbangkan kekuatan hukum dari pada alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.
- 4) Bahwa para pihak memberikan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara.
- 5) Bahwa saksi yang memberikan keterangan sudah berjanji menurut agama masing-masing dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan saksi berkekuatan hukum.
- 6) Bahwa para pemohon sungguh-sungguh ingin melaksanakan perkawinan secara sah namun terbentur oleh keyakinan atau agama yang berbeda.

7) Bahwa dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang kuat seperti:

(a) Pemohon I berusia 24 tahun, belum kawin, dan beragama Katolik berencana melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II berusia 21 tahun dan beragama Islam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta secara Katolik.

(b) Bahwa P-1 dan P-7 diterangkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dapat menerima pencatatan perkawinan para pemohon setelah ada penetapan dari PN Surakarta.

(c) Bahwa orangtua dari para pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

(d) Bahwa oleh karena adanya surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta para pemohon mengajukan permohonan ke PN Surakarta untuk meminta izin melangsungkan perkawinan beda agama.

8) Bahwa dua instansi pencatat perkawinan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Perkawinan tidak diperbolehkan dan akan menolak melangsungkan perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan bila adanya pelanggaran Pasal 7

ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 UU Perkawinan.

9) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan bagi mereka yang perkawinannya ditolak diberi hak untuk memohon campur tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain agama Islam supaya penolakan itu dinyatakan batal dan selanjutnya memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

10) Bahwa UU Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan antara para pihak merupakan larangan perkawinan.

11) Bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan beda agama, tetapi hal ini dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi : “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”.

12) Bahwa UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama.

13) Bahwa pada penjelasan Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diubah dan ditambah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir diubah dan ditambah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut.

d) Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Para Pemohon.

B. Hasil Penelitian

1. Langkah Hukum yang ditempuh oleh Pasangan yang Mengalami Penolakan dan Prosedur Pencatatan Perkawinan Pasangan Beda Agama

Perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, meski begitu sampai saat ini masalah perkawinan beda agama masih menjadi sebuah perdebatan. UU Perkawinan dalam hal ini belum memberikan jawaban atas permasalahan perkawinan beda agama, hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang secara tegas mengatur perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan begitu pula dengan PP Nomor 9 Tahun 1975.

Sebagai contoh tentang perkawinan beda agama, yaitu Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Persoalan bermula ketika para pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendak memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tetapi oleh karena perbedaan agama antara calon suami istri maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta permohonan tersebut ditolak. Selanjutnya para calon suami istri

yang permohonannya ditolak diberi hak untuk memohon campur tangan dari pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain agama Islam supaya penolakan itu dinyatakan batal dan selanjutnya memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt di mana dalam permohonannya ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mengajukan permohonan melalui PN Surakarta dengan mempertimbangkan bahwa para pihak telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan berkedudukan hukum di wilayah Surakarta dan secara tidak langsung para pihak yang ingin melangsung perkawinan tidak dengan cara keagamaan Islam dan mengabaikan agama dari salah satu pihak.

Pada tanggal 24 Februari 2020 penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada M. Shiddaquin Basya selaku ketua KUA Gayamsari Semarang, beliau berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak dikenal oleh umat Islam, dalam hal tidak dikenalnya perkawinan beda agama menunjukkan arti bahwa perkawinan beda agama secara mutlak dilarang untuk dilakukan oleh mereka yang memeluk agama Islam. Sebab berdasarkan ajaran Islam

kehidupan suami istri yang tentram akan terwujud apabila pasangan suami istri memiliki agama yang sama, selain itu para ulama menjelaskan secara tegas dalam surat Al-Baqarah bahwa perkawinan dengan umat beda agama terutama bagi seorang pria muslim dengan wanita musyrik itu hukumnya haram. Dalam hal ini KUA Gayamsari dengan secara tegas mengatakan bahwa perkawinan beda agama dalam Islam tidak dikenal bahkan hal tersebut dianggap haram apabila dilakukan.⁹⁴

Hal ini telah diperkuat dengan hasil wawancara penulis kepada hakim PN Surakarta yaitu Fredrik Frans Samuel Daniel S.H., sebagai berikut:

Bahwa bagi para pihak yang permohonan perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan. Sehingga langkah hukum yang dapat ditempuh oleh mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama adalah mengajukan permohonan perkawinan kepada pengadilan di wilayah pegawai pencatatan perkawinan yang menolak permohonan perkawinannya.⁹⁵

Dalam kasus Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang permohonan perkawinan beda agama yang didaftarkan di PN Surakarta merupakan suatu langkah hukum yang tepat, bahwa pegawai

⁹⁴ Wawancara dengan M. Shiddaquin Basya selaku ketua KUA Gayamsari Semarang pada tanggal 24 Februari 2020.

⁹⁵ Wawancara dengan Fredrik Frans Samuel Daniel S.H selaku hakim PN Surakarta pada tanggal 2 Juni 2020

pencatatan perkawinan yang menolak permohonan perkawinan adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan para pihak hendak melangsungkan perkawinan dengan keagamaan Katolik, sehingga pengadilan yang berwenang adalah PN Surakarta.

Selain wawancara dengan Hakim PN Surakarta, penulis telah melangsungkan wawancara pada tanggal 1 Maret 2020 kepada dua pasangan perkawinan beda agama dengan inisial pasangan L dan A yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama di PN Purwodadi dan pasangan C dan W mengajukan permohonan perkawinannya di PN Surabaya. Kedua pasangan perkawinan beda agama ini menyatakan bahwa, pada mulanya mereka tidak mengerti bagaimana prosedur atau langkah hukum dapat ditempuh oleh pasangan beda agamanya untuk melangsungkan perkawinan. Namun dengan pengarahannya yang diberikan Kantor Disduk Capil saat mereka hendak memberitahukan akan diadakannya sebuah perkawinan namun hal ini ditolak, pihak Kantor Disduk Capil mengatakan bahwa calon pasangan suami istri dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menunjukkan surat keterangan penolakan yang kami dapat dari Kantor Disduk Capil yang pada akhirnya para pihak yang ditolak ini mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah

kedudukan Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengadakan penolakan.⁹⁶

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh mereka yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat dikeluarkannya surat penolakan dari Pegawai Pencatatan Perkawinan. Hal ini juga didukung oleh seorang pengacara yaitu Ivan Harsono S.H., MKn. yang pernah menangani persoalan perkawinan beda agama, berpendapat bahwa satu-satunya langkah hukum yang tepat untuk ditempuh adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang.⁹⁷

Pasangan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan yang akan digunakan untuk melangsungkan perkawinan dapat melakukan pencatatan perkawinannya ke Pegawai Pencatatan Perkawinan yang ditentukan hakim dalam amar putusannya.

Dalam Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, dapat mencatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan membawa Penetapan Pengadilan sebagai persyaratan tambahan dalam

⁹⁶ Wawancara dengan pasangan A dan L, dan pasangan C dan W suami-istri beda agama pada tanggal 26 Febuari 2020.

⁹⁷ Wawancara dengan Ivan Harsono S.H., MKn pengacara yang pernah menangani perkawinan beda agama pada tanggal 5 Maret 2020.

pengajuan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hasil penetapan dari pengadilan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun memiliki perbedaan agama. Penetapan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan beda agama bukan hanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta namun juga berlaku di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Hal ini dapat diperkuat dengan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 3 Maret 2020 kepada Meta Natalie P.SH.MKn. Selaku Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan pendapat sebagai berikut:

Bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dalam melakukan perkawinan serta pencatatan perkawinan terdapat tambahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pasangan beda agama yang hendak kawin diharuskan melampirkan penetapan dari pengadilan yang berwenang, hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 69 PerPres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 35 huruf a ayat 1 UU Administrasi Kependudukan.⁹⁸

⁹⁸ Wawancara kepada Meta Natalie pada tanggal 3 Maret 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.⁹⁹ Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Diundangkannya UU Perkawinan ditujukan guna memenuhi kebutuhan hukum yang berhubungan dengan perkawinan bagi masyarakat di Indonesia.

Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai negara berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir batin atau jasmani tetapi unsur lahir batin juga mempunyai peran yang sangat penting.¹⁰⁰ Selain itu UU Perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan, menurut UU Perkawinan dikarenakan suatu

⁹⁹ Soedharyono Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3.

¹⁰⁰ Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 7.

perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan dilaksanakan di luar agama, maka dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 UU Perkawinan.¹⁰¹

UU Perkawinan yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan, sampai saat ini tidak mengatur persoalan tentang perkawinan beda agama. Hal ini mengakibatkan kesimpang siuran bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan beda agama bahkan hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum, sehingga diperlukan kewenangan hakim untuk mengatasi persoalan tentang perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian guna mengumpulkan informasi terkait rumusan masalah nomor dua dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data mengenai Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Selain itu penulis melakukan wawancara pada tanggal 02 Juni 2020 kepada Toch. Simanjuntak, SH., Mhum. dan Fredrik Frans Samuel Daniel S.H. selaku Hakim di PN Surakarta

1. Bahwa pada Putusan Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hakim ED Surakarta memberikan pertimbangan hakim sebagai berikut :

¹⁰¹ Sirman Dahwal, *Loc.Cit.*, hal. 54. 5

b. Bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan para pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah PN Surakarta dapat memberikan izin berupa penetapan kepada para pemohon agar Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon yang beragama Kristen, yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

c. Bahwa para pemohon sungguh-sungguh ingin melaksanakan perkawinan secara sah namun terbentur oleh keyakinan atau agama yang berbeda. Dalam hal ini para pemohon telah menyiapkan syarat administratif sebagaimana syarat untuk melaksanakan perkawinan dengan harapan perkawinan dapat dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ataupun pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.

d. Bahwa permohonan mereka ditolak oleh instansi yang bersangkutan dengan alasan bahwa UU Perkawinan

tidak mengenal atau mengakui adanya perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.

e. Bahwa benar, dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah dilakukan menurut tata cara hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan kemudian dicatat oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa UU Perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya.

f. Bahwa dengan memperhatikan surat bukti dan keterangan para saksi terdapat fakta hukum yang mendukung permohonan para pemohon yaitu usia para pemohon sudah dewasa serta para pemohon sudah bekerja untuk mendukung berumah tangga, adanya pernyataan mengikatkan diri dalam perkawinan, surat persetujuan pernyataan perkawinan dari orangtua, dan yang terakhir keterangan dari saksi bahwa setelah ada Penetapan Pengadilan mereka akan menyelenggarakan ritual agama secara Katolik di Gereja dalam hal ini Pemohon II tidak keberatan dan mengikuti dengan sukarela.

g. Bahwa mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, PN Surakarta berpendapat sangat tidak manusiawi bila permohonan Para Pemohon I dan II dengan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

h. Bahwa berdasarkan kepada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

i. Bahwa PN Surakarta berpendapat perkawinan beda agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan hanya karena tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

j. Bahwa hal ini juga didasarkan pada Putusan MARI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang izin

perkawinan beda agama yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.

k. Bahwa untuk melindungi Hak Asasi Manusia, dengan menutupi kekosongan hukum dan menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka PN Surakarta berpendapat cukup beralasan mengabulkan permohonan para pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dan 3 yakni memberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama dan melakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

1. Bahwa pada Putusan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hakim TC PN Surakarta memberikan pertimbangan hakim sebagai berikut:

1) Bahwa tujuan dari para pemohon untuk mendapatkan izin kawin dari PN Surakarta oleh karena Pemohon I AVR beragama Katolik dan Pemohon II DF beragama Islam.

2) Bahwa PN Surakarta mencermati permohonan para pemohon dihubungkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi disimpulkan permasalahan yang terjadi: “Apakah PN Surakarta dapat memberikan izin kepada

pemohon I dan pemohon II yang berbeda agama karena masing masing dari para pihak tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta?”

3) Bahwa PN Surakarta akan lebih dahulu mempertimbangkan kekuatan hukum dari pada alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.

4) Bahwa bukti surat bertanda : P-2 ; P-3 ; P-4 ; P-5 ; P-7 ; P-8; P-9 ; P-10 ; P-11 ; P-12 ; P-13 ; P-14 ; P-15 ; P-16 seluruhnya merupakan foto copy dan telah diberi materai. Sedangkan bukti surat P-1 dan P-7 keduanya adalah surat asli, maka keseluruhan bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara.

5) Bahwa saksi yang memberikan keterangan sudah berjanji menurut agama masing-masing dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan saksi berkekuatan hukum.

6) Bahwa para pemohon sungguh-sungguh ingin melaksanakan perkawinan secara sah namun terbentur oleh keyakinan atau agama yang berbeda.

7) Bahwa dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang kuat seperti:

ii. Pemohon I berusia 24 tahun, belum kawin, dan beragama Katolik berencana melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II berusia 21 tahun dan beragama Islam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta secara Katolik.

iii. Bahwa P-1 dan P-7 diterangkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dapat menerima pencatatan perkawinan Para Pemohon setelah ada penetapan dari PN Surakarta.

iv. Bahwa orangtua dari para pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

v. Bahwa oleh karena adanya surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta para pemohon mengajukan permohonan ke PN Surakarta untuk meminta izin melangsungkan perkawinan beda agama.

8) Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ada dua instansi Pegawai Pencatatan Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama untuk beragama

Islam tentang Nikah, Talaq, Rujuk dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain agama Islam.

9) Bahwa dua instansi pencatat perkawinan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Perkawinan tidak diperbolehkan dan akan menolak melangsungkan perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan bila adanya pelanggaran Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 UU Perkawinan.

10) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan bagi mereka yang perkawinannya ditolak diberi hak untuk memohon campur tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain agama Islam supaya penolakan itu dinyatakan batal dan selanjutnya memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

11) Bahwa UU Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan antara para pihak merupakan larangan perkawinan, hal ini sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan segala warga negara persamaan kedudukannya didalam hukum, termasuk kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun

berlainan agama dan kepercayaannya, selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, asas ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang penjaminan oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

12) Bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan beda agama, tetapi hal ini dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi : “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”.

13) Bahwa UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama. Dalam hal ini perkawinan yang berbeda agama hingga kini belum ada peraturannya dan itu berarti perkara ini menyangkut kekosongan hukum (*rechts vacuum*).

14) Bahwa pada penjelasan Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diubah dan ditambah dengan UU Nomor 4

tahun 2004 dan terakhir diubah dan ditambah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut.

Dari wawancara dengan Fredrik Frans Samuel Daniel S.H. dan Toch. Simanjuntak, SH., MHum. selaku hakim di PN Surakarta, yang berpendapat bahwa UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 belum memenuhi secara keseluruhan permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan. Terlebih lagi persoalan perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat juga belum diatur.¹⁰²

Dalam hal tidak ada peraturan yang mengatur, pengadilan dilarang untuk menolak perkara tersebut dengan dalil tidak terdapat peraturan hukum yang mengaturnya, namun sebaliknya pengadilan harus tetap menerima dan memutus sebuah perkara yang diajukan di pengadilan¹⁰³

Tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, sebagai seorang hakim diperlukannya

¹⁰² Wawancara dengan Fredrik Frans Samuel Daniel S.H selaku hakim PN Surakarta pada tanggal 2 Juni 2020

¹⁰³ Wawancara dengan Fredrik Frans Samuel Daniel S.H dan Toch. Simanjuntak, SH., MHum selaku hakim PN Surakarta pada tanggal 2 Juni 2020

tugas dan kewenangannya guna melakukan penemuan hukum untuk mempertegas aturan tentang perkawinan beda agama. Hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum yang ada di masyarakat.

Bapak Fredrik Frans Samuel Daniel S.H. mengolngkan putusan dalam pertimbangan hakim harus memenuhi 3 aspek, yaitu:

- a. Yuridis, berhubungan dengan hukum yang mengatur tentang perkara yang terjadi dan digunakan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara.
- b. Sosiologis, sebagai aspek yang sangat lekat keterkaitannya dengan masyarakat.
- c. Filosofis, dalam hal ini hakim diharuskan memberi tanggung jawab dalam melakukan tugas dan wewenang guna memberikan keadilan kepada masyarakat.¹⁰⁴

Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam bagian pertimbangan hakimnya harus memenuhi atau memuat aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

Beberapa hal yang menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama:

Pertama, aspek yuridis bahwa tidak adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam hal ini hakim mempunyai tugas dan kewenangan untuk menemukan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Fredrik Frans Samuel Daniel selaku hakim PN Surakarta pada tanggal 02 Juni 2020 di PN Surakarta.

hukum, untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Harus dipahami bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak asasi manusia. Hal tersebut tampak dalam Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dapat dilihat dalam irah-irah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 28B UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, jaminan atas hak ini telah dipertegas oleh Pasal 10 UU Hak Asasi Manusia.

Apabila mengingat Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum mencakup didalamnya hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama undang-undang tidak menentukan bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk kawin, maka asas ini sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang penjaminan negara bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Kedua, aspek sosiologis bahwa hakim dapat melihat kesiapan serta kesungguhan dari para pihak dengan itikad baik bahwa mereka

ingin melangsungkan perkawinan. Selain itu perkawinan ini juga harus seizin dan didukung oleh orangtua dan keluarga dari para pihak.

Ketiga, aspek filosofis sebagaimana memberikan rasa keadilan untuk mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, namun terjadinya penolakan bagi pasangan beda agama oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, sehingga hakim harus memberikan jalan keluar dari penolakan yang diterima oleh para pihak.

Sebagai seorang hakim yang memutus perkara dalam Putusan Nomor 46/Pdt. P/2016/PN.Skt, Toch. Simanjuntak, SH, MHum memberikan pendapat bahwa tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan, mengingat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 dengan lebih tegas mengatakan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan sebuah larangan perkawinan, sehingga hal ini dapat dijadikan hakim sebagai yurisprudensi dalam memberikan putusan dalam sebuah perkara.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Toch. Simanjuntak pada tanggal 2 Juni 2020 di PN Surakarta.

C. Pembahasan

1. Langkah Hukum yang Ditempuh Pasangan Beda Agama dan Prosedur Pencatatan Perkawinan.

Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt merupakan contoh dari persoalan perkawinan beda agama yang ada di Surakarta. Para pihak diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Hakim PN Surakarta dan akan dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Dalam kasus pertama Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska para pemohon, yaitu A sebagai Pemohon I beragama Katolik dan N sebagai Pemohon II beragama Kristen. Para pihak mengajukan permohonan pada tanggal 13 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Surakarta pada tanggal 16 September 2013 untuk mendapatkan penetapan izin perkawinan beda agama dari PN Surakarta.

Landasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama di PN Surakarta adalah adanya penolakan yang diberikan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Pada tanggal 2 September 2013 para pemohon memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta bahwa akan dilangsungkannya perkawinan, namun hal tersebut ditolak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Surakarta dengan mengeluarkan Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta Nomor 474.2/1248/X/2013, tertanggal 17 Oktober 2013 dengan alasan bahwa adanya perbedaan agama antara calon pasangan suami istri dengan mengacu pada Pasal 21 UU Perkawinan *juncto* Pasal 35 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya pada kasus kedua yaitu Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. A sebagai Pemohon I beragama Katolik dan D sebagai Pemohon II beragama Islam hendak mengajukan permohonan ke PN Surakarta dengan surat permohonan yang di register dengan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.

Bahwa pada tanggal 4 Febuari 2016 para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut, namun karena adanya perbedaan agama yaitu Pemohon I beragama Kristen sedangkan Pemohon II beragama Islam oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta permohonan tersebut ditolak dengan dikeluarkannya surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor 474.2/330/II/2016 perihal penolakan permohonan pencatatan perkawinan yang mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 35 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Penolakan inilah yang menjadi dasar diajukannya permohonan perkawinan beda agama di PN Surakarta.

Calon suami istri dalam Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt yang mendapatkan penolakan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ke PN Surakarta untuk mendapatkan izin berupa penetapan guna melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Bahwa calon suami istri ini hendak melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, harus ditafsirkan bahwa para pihak berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan hendak melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Katolik. Dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah PN Surakarta. Pengadilan kemudian memutuskan menerima permohonan dari para pihak untuk mengetahui apakah penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta memang merupakan suatu keputusan yang tepat atau malah sebaliknya memutuskan, bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kota Surakarta.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa ada dua instansi Pegawai Pencatatan Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Kantor

Disduk Capil bagi mereka yang beragama selain agama Islam. Dua instansi pencatat perkawinan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Perkawinan tidak diperbolehkan dan akan menolak melangsungkan perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan bila adanya pelanggaran Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 UU Perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta menggunakan Pasal 21 sebagai dasar penolakan dalam mencatat perkawinan beda agama. Apabila dicermati bahwa pelanggaran-pelanggaran ketentuan perundang-undangan tersebut antara lain dikatakan karena, usia pihak-pihak yang akan kawin belum memenuhi syarat, hubungan kekeluargaan yang terlalu dekat, salah satu pihak masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dan sebagainya.

Perlu digarisbawahi bahwa dasar penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah adanya perbedaan agama dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak diperbolehkan menggunakan Pasal 21 UU Perkawinan sebagai dasar dalam penolakan perkawinan beda agama tersebut. Lebih lengkapnya dalam Pasal 21 UU Perkawinan menyatakan:

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut

Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

- 2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atautkah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan dalam kasus mereka yang mendapatkan penolakan untuk melangsungkan perkawinannya diberikan hak untuk memohon campur tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain agama Islam supaya penolakan itu dinyatakan batal dan selanjutnya memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri akan memeriksa dengan acara singkat dan memberikan penetapan yang menguatkan penolakan atau mengizinkan perkawinan tersebut dilangsungkan.

Menurut Pasal 121 HIR, permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register

perkara dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu pengajuan permohonan izin perkawinan beda agama, sebagaimana ditempuh oleh kedua pemohon dalam kedua kasus tersebut di atas merupakan suatu hak yang dapat ditempuh guna mengatasi persoalan yang ada, dan hal ini telah berdasarkan hukum yang ada.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam proses wawancara kepada Fredrik Frans Samuel Daniel S.H. selaku Hakim di PN Surakarta, beliau berpendapat, bahwa ada tiga cara yang dapat ditempuh bagi pasangan beda agama yang akan kawin yaitu :

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan perkawinan beda agama dapat melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Disduk Capil sebagai satu-satunya instansi yang memungkinkan untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama.
2. Salah satu pihak melakukan berpindahan agama baik secara sementara maupun secara tulus dan sukarela guna mengikuti keyakinan dari salah satu pihak. Dalam hal salah satu pihak melakukan perpindahan agama sementara untuk melangsungkan perkawinan, hal ini merupakan suatu penyelundupan hukum dan sangat tidak disarankan untuk dilangsungkan.
3. Melangsungkan perkawinan di luar negeri.¹⁰⁶

Selain itu Fredrik Frans Samuel Daniel S.H. menyarankan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama sebaiknya menempuh cara dengan meminta penetapan kepada pengadilan. Hal ini juga didukung oleh Ivan Harsono S.H., M.kn selaku pengacara yang pernah menangani persoalan perkawinan beda

¹⁰⁶ Wawancara kepada Fredrik Frans Samuel Daniel S.H. selaku Hakim di PN Surakarta pada tanggal 02 Juni 2020 di PN Surakarta.

agama bahwa meminta penetapan dari pengadilan adalah salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang bagi mereka yang mendapatkan penolakan dari pegawai pencatatan perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt bagi pasangan beda agama yang telah mendapat penetapan dari PN Surakarta, calon pasangan suami istri ini dapat melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan memenuhi persyaratan seperti dengan memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan pada umumnya ditambah dengan melampirkan surat penetapan dari PN Surakarta.

Menurut Meta Natalie P.SH.MKn selaku Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan beda agama yang hendak memberitahukan bahwa akan dilangsungkannya perkawinan dan melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberkatan Nikah/keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- 2) KTP dan KK suami dan istri;
- 3) KTP 2 (dua) orang saksi;
- 4) Pas photo suami dan istri berdampingan ukuran 4×6 cm sebanyak 5 (lima) lembar ;
- 5) Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
- 6) Surat Keterangan dari Lurah atau Surat Pernyataan Diri mengenai status perkawinan;
- 7) Surat persetujuan mempelai;

- 8) Keterangan asal-usul mempelai;
- 9) Surat persetujuan/izin kawin dari orangtua, bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 10) Surat izin/dispensasi nikah dari pengadilan negeri, bagi yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan/atau 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki;
- 11) Akta perceraian atau akta kematian, bagi janda/duda;
- 12) Akta/surat kematian apabila orangtuanya sudah meninggal dunia;
- 13) Surat Pengantar untuk nikah dari Lurah diketahui camat atau surat keterangan untuk nikah dari Instansi Pelaksana tempat domisili;
- 14) Surat Keterangan Imunisasi Tetanus Toksoit (TT);
- 15) Bagi suami dan/atau istri Orang Asing, melampirkan izin dari perwakilan negara yang bersangkutan, Surat Tanda Melapor Diri dari POLRI, Dokumen imigrasi seperti: Visa/Paspor/KITAS/KITAP;
- 16) Bagi suami dan/atau istri anggota TNI/POLRI, melampirkan izin Kawin dari Komandan.
- 17) Akta kelahiran anak yang disahkan, apabila ada pengesahan anak;
- 18) Akta perjanjian kawin, apabila ada pengesahan perjanjian kawin.
- 19) Penetapan Pengadilan.¹⁰⁷

Satu syarat yang membedakan dengan persyaratan pencatatan pada umumnya adalah diperlukannya penetapan pengadilan yang dilampirkan dalam persyaratan perkawinan. Hal ini telah sejalan dengan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksanaan atau UPTD Instansi Pelaksana.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Meta Natalie pada tanggal 03 Maret 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang.

- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukan penetapan pengadilan.¹⁰⁸

Hakim dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menilai atau memberikan pertimbangan bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kantor Disduk Capil mempunyai kewenangan secara administratif untuk melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan perintah pengadilan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bentuk izin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan secara agama. Perkawinan beda agama yang sudah mendapatkan izin dari pengadilan dan dicatatkan Kantor Disduk Capil, maka perkawinan tersebut telah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan yang dilangsungkan pada umumnya menurut hukum negara.

Penulis sepakat dengan pandangan kedua narasumber tersebut di atas, bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah meminta penetapan kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan:

- 1) Pasal 21 ayat (1) sampai (4) UU Perkawinan memberikan hak bagi para pihak untuk mengajukan permohonan ke

¹⁰⁸ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

pengadilan, apabila terdapat penolakan dari Pegawai Pencatatan Perkawinan.

- 2) Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Pasal 121 HIR, bahwa permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register perkara dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam hal mengajukan permohonan ke pengadilan syarat yang dibutuhkan sama dengan mengajukan permohonan pada umumnya, hal ini telah dipertegas oleh Fredrik Frans Samuel Daniel S.H. selaku Hakim PN Surakarta.

Penetapan yang diberikan hakim dengan mengabulkan permohonan calon suami istri pasangan beda agama dalam melakukan pencatatan perkawinan telah sesuai dengan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan.

Pengertian perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama dapat dilakukan di Kantor Disduk Capil sebagai satu-

satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan calon suami istri beda agama.

Melalui Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan hukum positif Indonesia membuka peluang pengakuan terhadap perkawinan beda agama, dengan cara memohon untuk diberikan penetapan pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya suatu perkawinan beda agama di Kantor Disduk Capil.

Pencatatan perkawinan yang telah dijelaskan di atas bahwa, Kantor Urusan Agama hanya untuk mereka yang beragama Islam sedangkan Kantor Disduk Capil bagi mereka yang beragama selain Islam sehingga perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatatkan oleh Kantor Disduk Capil sebagai satu-satunya instansi yang memungkinkan untuk melangsungkan pencatatan perkawinan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Putusan Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah perkawinan bukan hanya sebuah masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan perkawinan, namun berkaitan juga dengan persoalan keagamaan dari seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan. Keterkaitan agama ini perlu disadari bahwa setiap agama mempunyai aturan masing-masing yang mengatur persoalan perkawinan.

Dalam perkembangannya ditengah-tengah masyarakat permasalahan menjadi semakin kompleks. Perkawinan beda agama adalah salah satu contoh permasalahan yang sedang marak terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi perdebatan. Terlebih lagi UU Perkawinan belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan UU Perkawinan mengenai perkawinan beda agama dalam Pasal 2 adalah pernyataan "menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya". Artinya, jika perkawinan kedua suami istri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tetapi, jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon lainnya.¹⁰⁹

Penjelasan di atas menegaskan bahwa dalam permasalahan perkawinan beda agama tidak terdapat peraturan yang mengatur secara tegas dan jelas, sehingga hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum.

Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt merupakan contoh dari persoalan perkawinan beda agama yang ada di Surakarta, dalam hal ini penulis mengambil

¹⁰⁹ Sirman Dahwal, *Op.cit.*, hal. 43.

dua (2) putusan tersebut untuk memperhatikan dan menganalisis apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin penetapan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama.

Tentang pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska, hakim memperhatikan surat-surat bukti serta syarat-syarat administratif yang diajukan oleh para pemohon, bahwa para pihak telah bersungguh-sungguh dan telah mempersiapkan sedemikian rupa syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dengan harapan bahwa perkawinan dapat dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Selain itu hakim memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pemohon, terdapat fakta hukum yang dapat mendukung untuk dipertimbangkan hakim yaitu usia dari pemohon yang sudah dewasa dan telah bekerja, adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan dengan didukung surat-surat bukti dari kelurahan atau kecamatan tempat tinggal masing-masing dari pemohon, surat pernyataan dari orangtua yang menyatakan setuju dan tidak keberatan, serta keterangan para saksi bahwa para pihak tidak keberatan untuk melangsungkan perkawinan dengan keagamaan Katolik.

Dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan dengan memperhatikan dari sisi Hak Asasi Manusianya bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Hal ini dilakukan dengan dasar untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

Hak untuk kawin adalah salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi atau UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dan dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis. Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Indonesia adalah negara hukum” sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib di mana setiap warga negaranya mempunyai kedudukan hukum yang sama untuk tercapainya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kelompok.

Selain yang telah dijelaskan di atas, bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang Hak Asasi Manusia di bidang keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Maka dari itu setiap warga negara

mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

Terlebih lagi kita ketahui bahwa UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, untuk menutupi kekosongan hukum ini dan menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka PN Surakarta berpendapat untuk cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon. Hakim juga didasarkan pada Putusan MARI Nomor 1400K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi izin perkawinan beda agama.

Dalam Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt majelis hakim memberikan pertimbangan tentang izin perkawinan beda agama yang memperhatikan kesungguhan pemohon dan kesiapan syarat administratif, sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan dengan harapan perkawinan dapat dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Dengan memperhatikan surat bukti dan keterangan para saksi terdapat fakta hukum yang mendukung permohonan para pemohon yaitu usia para pemohon sudah dewasa serta para pemohon sudah bekerja untuk mendukung berumah tangga, adanya pernyataan mengikatkan diri dalam perkawinan, surat persetujuan pernyataan perkawinan dari orangtua, dan yang terakhir keterangan dari saksi

bahwa setelah ada Penetapan Pengadilan mereka akan menyelenggarakan ritual agama secara Katolik di Gereja dalam hal ini Pemohon II tidak keberatan dan mengikuti dengan sukarela.

PN Surakarta berpendapat perkawinan beda agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan hanya karena tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Putusan MARI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang izin perkawinan beda agama yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dan salah satu solusi hukum yang mengatur perkawinan beda agama

Menurut hakim untuk melindungi Hak Asasi Manusia, dengan menutupi kekosongan hukum dan menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka PN Surakarta berpendapat cukup beralasan mengabulkan permohonan para pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dan 3 yakni memberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama dan melakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

UU Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 sebagai dasar hukum yang mengatur perkawinan secara nasional di Indonesia tidak membahas mengenai perkawinan beda agama, dalam keadaan demikian diperlukan adanya pemenuhan hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam persoalan perkawinan beda agama. Menurut Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga, pengadilan harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perkawinan beda agama walaupun dalam UU Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tidak mengatur tentang hal tersebut.

Keadaan yang demikian, sebagai seorang hakim yang memiliki tugas dan wewenang perlu diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum dengan melihat serta memperhatikan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang kemandirian hakim dan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang di mana hakim wajib menjaga kemandirian peradilan serta wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dihasilkan hakim sesuai dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam Teori Hak Asasi Manusia, Indonesia adalah negara hukum, pernyataan demikian sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. Sebagai negara hukum salah satu cirinya yaitu warga negara harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus dalam perkawinan beda agama dapat didukung dengan Pasal 28B ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa pada dasarnya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan dalam Pasal 10 UU Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

Melihat Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU Hak Asasi Manusia jelas mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, sehingga bagi para calon pasangan beda agama tetap mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan dengan membentuk keluarga yang diinginkan. Apabila melihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang artinya bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum termasuk dalam hal melangsungkan

perkawinan sekalipun perkawinan yang sedang berlangsung antara para pihak berlainan agamanya.

Kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara seperti yang sudah dijelaskan di atas merupakan sebuah hak yang didapatkan setiap warga negara, sekalipun calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan berlainan agama dan kepercayaannya. Selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, asas ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang penjaminan oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Toch. Simanjuntak, SH., Mhum. Dan Fredrik Frans Samuel Daniel S.H. selaku Hakim PN Surakarta dalam memberikan pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara perkawinan beda agama di Kota Surakarta dalam wawancara yang dilakukan penulis.

Perlu kita pahami bahwa tujuan hukum dalam tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang akhirnya harus diselenggarakan berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sistem peradilan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum dari Belanda, dalam hal ini setelah

Indonesia merdeka perlu mulai perpikir untuk membentuk suatu hukum nasional yang mengatur bangsa Indonesia.

Dalam Teori Pluralisme Hukum dan Unifikasi Hukum bahwa di Indonesia, hukum agama menjadi ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan adanya kemerdekaan untuk beragama, memeluk agama, dan pluralitas agama, maka harus diakui adanya pluralitas hukum dalam bidang perkawinan, termasuk didalamnya bidang perkawinan beda agama. Walaupun unifikasi hukum dianggap menyebabkan kegaduhan dalam peradilan dan cenderung sukar untuk dilaksanakan, namun hal ini tetap harus dilaksanakan secara netral untuk membentuk suatu hukum secara keseluruhan yang sejalan, saling menunjang dengan tidak menghilangkan unsur-unsur lama didalamnya.

Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt sebagai contoh perkawinan beda agama di PN Surakarta diperoleh data terkait tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin bagi calon pasangan suami istri untuk melaksanakan perkawinan beda agama melalui penetapan PN Surakarta. Berikut adalah dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk memberikan izin calon pasangan beda agama, yaitu:

- b. Bahwa calon suami istri sungguh-sungguh dan beritikad baik ingin melaksanakan perkawinan.

c. Bahwa para pihak telah dewasa dan secara materi telah dapat mencukupi kebutuhan pribadi.

d. Bahwa perkawinan beda agama yang hendak dilaksanakan telah mendapatkan persetujuan dan izin dari keluarga kedua belah pihak.

e. Bahwa UU Perkawinan tidak memuat ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama atau kepercayaan merupakan suatu larangan perkawinan, hal ini sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan segala warga negara persamaan kedudukannya didalam hukum, termasuk kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan kepercayaannya, selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, asas ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang penjaminan oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

f. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak

yang bebas, hal ini juga telah sejalan dengan Pasal 28B ayat (1).

g. Bahwa adanya penolakan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta kepada calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan bagi mereka yang perkawinannya ditolak diberi hak untuk memohon campur tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain agama Islam supaya penolakan itu dinyatakan batal dan selanjutnya memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

h. Bahwa dalam hal terjadinya kekosongan pada Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir diubah dan ditambah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut.

i. Bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan beda agama, tetapi hal ini dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi : “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”.

Dalam mengisi ketidaktegasan hukum karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan beda agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, yaitu memutus tentang permohonan Andi Vonny Gani P untuk melakukan perkawinan dengan Adrianus Petrus Nelwan yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah, bahwa dalam UU Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 yang menyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.¹¹⁰



¹¹⁰ *Ibid*, hal. 71.